



**P U T U S A N**

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Polri, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2017 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0169/AD/297/G/17 tanggal 27 Februari 2017 memberi kuasa kepada TETRA EDY YUANDA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, tempat berkantor di Jalan Usadasari No. 7, Kota Madiun, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON ASLI , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 27 Februari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2008 (22 Sya'ban 1429) dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 307/56/VIII/2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, setelah menikah tinggal di Desa Sidorejo, RT. 042, RW. 006, Kec. Wungu Kab. Madiun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal perkawinannya Pemohon dan Termohon hidup rukun (ba'dha dhukul) dan dikarunia seorang putra ;
3. Bahwa menginjak usia perkawinan 2 tahun (pada tahun 2010) Pemohon dan Termohon mulai timbul ketidak cocokan dengan ditandai adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon oleh Pemohon diminta mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai Perawat di Puskesmas di Kota Mojokerto, karena anak Pemohon dan Termohon masih kecil sehingga masih memerlukan perawatan lebih dari Termohon sebagai ibunya, disamping itu pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena Termohon jarang bahkan tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai istri, Termohon jarang atau tidak pernah masak, di pagi hari tidak pernah membuat kopi atau the untuk Pemohon, disamping itu Termohon hampir tidak pernah menyetrika seragam dinas Pemohon, disamping itu Termohon kurang bisa menerima orang tua Pemohon dan Nenek Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak cocok, pernah pada bulan Oktober 2013 orang tua Termohon datang kerumah orang Tuan Pemohon dan mengatakan pada Pemohon " Yen ora kuat ngopeni anakku pegaten, mumpung anakku sik enom payu tak rabek ne ";
4. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar walaupun, dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Mei 2016, dimana saat itu orang tua Pemohon jatuh sakit dan Pemohon saat itu dalam keadaan bekerja di POLSEK sehingga mendapat kabar tersebut Pemohon panik dan pamit untuk pulang ke rumah, dan Pemohon membawa orang tuanya ke rumah sakit dan Pemohon menunggui ibunya sampai esok pagi, dan pada saat Pemohon berada dirumah sakit, Termohon menghubungi Pemohon lewat Hand Phone, karena Hand phone Pemohon tertinggal di mobil sehingga Pemohon tidak tahu kalau Termohon menghubungi Pemohon atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan Termohon minta untuk diceraikan dengan mengatakan " Kapan luangmu tunggu, tanggal 6, 7, 8 waktuku luangaku adep no Komandanmu ", Pemohon dan Termohon pernah dimediasi oleh Kesatuaanya di POLRES pada bulan Agustus 2016, dan

---

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 2 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 28 Desember 2016, Pemohon dan Termohon pernah di mediasi di POLSEK Takeran untuk rujuk tetapi gagal akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dan Termohon merasa tidak cocok dengan satu dan lainnya maka keduanya milih hidup terisah sampai sekarang;

5. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu: suami-isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun bathin yang satu dengan yang lain tidak terwujud (Pasal 33 Undang-Undang No. 1/Th 1974 jo. Pasal 77 KHI), maka Pemohon berhak mengajukan cerai talak. Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1/Th 1974 jo. Pasal 19 huruf f P.P No. 9/Tb 1975 jo. Pasal 116 f KHI.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Barodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

---

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai anggota Polri, Pemohon belum memperoleh izin perceraian dari atasannya, selanjutnya Pemohon membuat pernyataan bertanggal 02 November 2017 yang pada pokoknya siap menanggung resiko atas pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di muka persidangan, yang pada pokoknya Termohon ingin memperbaiki semua kesalahan dan ingin membina rumah tangga secara baik dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon juga menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memenuhi hak Termohon sebagai akibat dari perceraian dengan membayar mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayar setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/56/VIII/2008 tanggal 24 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun (Bukti P.1), menerangkan bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Fotokopi KTP Kabupaten Madiun Nomor 3519070305830006 an. Pemohon (Bukti P.2), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 351907.220109.00022 an. Pemohon (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi:

1. SUKINI binti MUHADI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 41 RW 06, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2008 dan telah dikarunia seorang anak, yang hingga sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah tidak membina hubungan suami istri lagi selama 1,5 tahun, dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
  - Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anaknya;
  - Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SRI PANENTI binti UMAR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 41 RW 06, Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah budhe Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak tahun 2008 dan telah dikarunia seorang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah tidak membina hubungan suami istri lagi selama 1,5 tahun, dan tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, melalui kuasanya, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon, melalui kuasanya, tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasan jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Pemohon tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Pemohon selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Pemohon);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, yang didampingi kuasanya, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. Barodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana laporan mediator tanggal 13 April 2017, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

---

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pegawai negeri pada Polri, Pemohon belum mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan surat pernyataan bertanggal 02 November 2017 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan melanjutkan permohonan (Cerai Talak) di Pengadilan Agama Kab. Madiun dan siap menanggung resiko apapun atas belum turunnya surat izin dari atasan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, melalui kuasanya, memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه  
Artinya: "apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka

Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tetap menginginkan untuk membina rumah tangga bersama Pemohon dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama SUKINI binti MUHADI (ibu kandung Pemohon) dan SRI PANENTI binti UMAR (budhe Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor tidak ada tanggungjawab, yaitu Termohon kurang peduli sebagai seorang istri terhadap suami dan sebagai seorang ibu dari anak, sehingga timbul perselisihan Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak 1,5 tahun ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon, baik secara langsung ataupun melalui kuasanya, dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon, melalui kuasanya, tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memenuhi hak Termohon sebagai seorang istri yang ditalak oleh suaminya (Pemohon) dengan memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Berdasarkan kesanggupan Pemohon dan ketentuan tersebut, maka Majelis menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

---

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1439 H oleh kami Moehamad Fathnan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Anugrah Bagus Prastiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 12 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.  
Dr. Sugeng, M.Hum

ttd.  
Moehamad Fathnan, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.  
Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

ttd.  
Anugrah Bagus Prastiono, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 660.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 751.000,00</u>

(tujuh ratus lima puluh satu ribu  
rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh  
Plt. Panitera Pengadilan Agama  
Kabupaten Madiun

Drs. Harunurrasyid

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)